BUNGA, IMBALAN, DAN BAGI HASIL*

Oleh: DR. H. A. Riawan Amin, MSc.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita semua dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat pada acara "Seminar Tentang Perkreditan" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW Penyeru Kebenaran.

Sistem Perbankan Indonesia

Lembaga keuangan kita secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan perbankan terdiri dari Bank Sentral dan Bank Umum, baik Devisa maupun Non-Devisa. Sebelum tahun 1992 sistem perbankan Indonesia masih menganut sistem tunggal, yaitu hanya mengakui sistem perbankan yang berdasarkan atas bunga. Baru pada tahun 1992 Indonesia menganut dua sistem, yaitu sistem bunga dan sistem bagi hasil atau juga biasa dikenal dengan Interest Free Banking System. Prinsip bagi hasil ini dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah Islamiyah.

Latar belakang lahirnya perbankan tanpa bunga ini adalah dilandasi adanya pandangan sebagian ummat Islam yang menganggap bunga bank termasuk riba, oleh karena itu termasuk yang diharamkan oleh Islam dan harus ditinggalkan. Pandangan seperti ini bukan hanya beredar dan berkembang dikalangan muslim di luar negeri, tetapi juga beredar dan berkembang di kalangan muslim di Indoensia Upaya untuk mencarikan lembaga keuangan yang dapat menjalankan fungsi-fungsi perbankan konvensional, tetapi tetap mematuhi rambu-rambu Syari'ah telah banyak dilakukan oleh ekonom muslim dan ulama dengan merujuk pada kitab-kitab fiqih dan literatur Islam lainnya. Prinsipprinsip operasional telah diatur oleh Islam dan telah ditulis dalam literatur-literatur tersebut. Yang diperlukan sekarang adalah

^{*} Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perkredian, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, pada tanggal 22-23 Februari 2000 di Jakarta

^{**} Dirut PT Bank Muamalat Indonesia Thk

pengembangannya agar dapat memfasilitasi keperluan perbankan saat ini

Landasan dimungkinkannya perbankan dijalankan berdasarkan pada prinsip Syari'ah Islamiyah di Indonesia adalah Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mencakup pengakuan sistem bagi hasil, dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Berdasarkan UU dan PP tersebut Bank Muamalat Indoensia sebagai bank pertama yang beroperasi atas dasar bagi hasil dan prinsip syari'ah dapat didirikan. Perkembangan ekonomi Indonesia maupun tuntutan masyarakat terhadap perbankan tanpa bunga semakin besar. Sehingga pada tahun 1998 disyahkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagai penyempurna atas UU No. 7 tahun 1992, dan kemudian diikuti dengan ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999. yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Syari'ah telah memberikan dasar hukum yang lebih pasti dan memungkinkan Perbankan Syari'ah untuk berkembang. Undang-undang ini memberi kesempatan seluasluasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank dengan prinsip Syari'ah, termasuk kesempatan untuk membuka kantor cabang khusus Syari'ah bagi bank konvensional atau mengkonversinya.

Dengan dibolehkannya praktek perbankan dijalankan dalam dua sistem, yaitu sistem dengan bunga dan tanpa bunga, maka diperlukan perangkat perundang-undangan yang dapat memfasilitasi keperluan kedua sistem tersebut secara adil. Perbedaan sistem mengakibatkan keperluan-keperluannyapun akan berbeda. Penilaian terhadap kinerja keduanya pun berbeda, oleh karena itu standard penilaian yang biasa digunakan dalam perbankan dengan bunga harus disesuaikan bila akan digunakan untuk menilai perbankan tanpa bunga. Akad-akad (kontrak) dalam masing-masing sistem juga berbeda, dan tentunya konsekwensi hukum pun akan berbeda.

Bunga dalam Praktek Perbankan

Bunga adalah sejumlah penambahan terhadap pinjaman uang, yang biasanya ditentukan dalam persentase dari pokok pinjaman. Atau dalam definisi yang dikemukakan Paul Samuelson bunga adalah harga atau sewa untuk penggunaan uang. Bunga telah memainkan peranan yang sangat dominan dalam perekonomian pada zaman sekarang.

khususnya dalam sektor keuangan. Sebenarnya bunga baru diperkenalkan dan dimasukkan dalam sistem perekonomian sekitar pertengahan abad delapan belas, yaitu ketika sekelompok pemikir Francis memisahkan antara modal dan uang. Mereka berpendapat jika modal bisa menghasilkan keuntungan, maka uang juga berhak untuk mendapatkan keuntungan yang disebut bunga. Buah pikiran ini didukung dan dikembangkan oleh Adam Smith dan para pengikutnya. Alasan yang dikemukakan oleh kalangan yang membolehkan bunga, diantaranya adalah: opportunity cost dan time preference.

Praktek perbankan konvensional harus dijalankan berdasarkan selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman. Keuntungan usaha bank akan besar jika dapat memperbesar jumlah selisih ini. walaupun secara teori bank dapat menentukan kadar bunga nol, tetapi dalam prakteknya bank tidak dapat melakukan ini. Tinggi rendahnya suku bunga dalam pasar adalah disebabkan oleh tarik menarik antara penawaran dan permintaan uang. Jika terjadi kelebihan likuiditas bank cenderung untuk menurunkan bunga, dan sebaliknya akan menaikkan bunga jika dalam keadaan kekurangan likuiditas.

Penurunan maupun peningkatan bunga hampir tidak pernah dikaitkan dengan kinerja usaha nasabah (debitur). Bank tidak mau tahu apakah usaha nasabah dalam keadaan untung atau rugi. Sebaliknya nasabah penabung juga tidak akan menanggung resiko apakah bank rugi atau untung, karena bunga telah ditentukan di muka dan secara fixed dan mengacu pada pokok pinjaman. Dalam beberapa keadaan persentase bunga dapat bersifat terbuka (floating), dalam keadaan seperti ini bank dapat merubah bunga sewaktu-waktu dengan alasan perubahan waktu dan kondisi pasar.

Dalam perjalanan sejarahnya, sebenarnya bunga ini merupakan suatu yang terlarang bagi bangsa-bangsa maupun agama-agama. Dalam kertas kerja ini akan dipaparkan beberapa pendapat dan pandangan tentang bunga:

1. Yunani

- Plato: Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Dan merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
- Aristoteles: Fungsi uang adalah sebagi alat tukar (medium of exchange) bukan alat yang dapat menghasilkan tambahan melalui bunga.

2. Agama Yahudi : waaraa gara garaa garaa

- "Janganlah kamu mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah engkau berikan dengan meminta riba" Kitab Levicitus (Imamat) 35:7
 - * "Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan". Kitab Deuteronomy (Ulangan) 23:19

3. Agama Kristen

- Pandangan para Pendeta Awal (Abad I-XII): Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
 - * Pandangan Sarjana Kristen (Abad XII XV): Bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah satu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman dibolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung niat si pemberi hutang.
 - * Pandangan para Reformis Kristen (Abad XVI- Tahun 1836):

 Dosa apabila bunga memberatkan. Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi. Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

4. Hindu:

Aturan Brahma sangat melarang praktek riba. Pinjaman uang yang diberikan oleh kasta yang lebih tinggi sangat terbatas sekali. Kasta Brahma dan Ksatria mereka tidak akan meminjamkan sesuatu berdasarkan pada bunga.

5. Agama Islam:

 "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya". (Al Baqarah 278-279)

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tangan dengan tangan, (tunai), barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi sama". (HR. Bukhari, dari Abi Sa'id Al-Khudri)

Bagi Hasil & Imbalan dan Keuntungan dalam Perbankan Syari'ah

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional pada dasarnya hanyalah satu produk yaitu kredit, dan akad yang dibuat adalah akad pinjam memijam. Untuk keperluan apa saja disebut kredit. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan Syari'ah, produk perbankan syari'ah sangat variatif dan beragam. Secara garis besar prinsip operasional dan produk (pembiayaan) perbankan Syari'ah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : jual beli, investasi bagi hasil, dan jasa. Tiap produk (pembiayaan) ini menghasilkan keuntungan yang berbeda, dari jual beli bank mendapatkan keuntungan (margin), dari investasi bank mendapatkan keuntungan bagi hasil, dan dari jasa bank mendapatkan imbalan (fee).

Tiga kelompok produk (pembiayaan) inilah yang akan menghidupi operasional bank Syari'ah. Pendapatan bank dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Beban keuntungan yang harus ditanggung oleh debitur atas pembiayaannya sudah terukur, karena tidak boleh ada perubahan terhadap margin atau nisbah yang telah disepakati di awal. Tidak ada pelipat gandaan terhadap keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo. Artinya sekali membuat kesepakatan, maka kesepakatan itulah yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi bagi para pihak.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan Syari'ah menjadi prinsip utama dan terpenting, karena keuntungan (bagi hasil) itu merupakan balasan (upah) atas usaha dan modal, besar kecilnya pun tergantung pada keduanya. Dalam qawaid fiqhiyah (kaidah fiqih) dikatakan : algharam bil ghanam (ada untung ada rugi), dan prinsip ini memenuhi

prinsip keadilan dalam ekonomi Dan dalam kaedah bisnis juga dikatakan bahwa setiap yang akan menghasilkan keuntungan yang besar, juga terkandung resiko yang besar (high risk, high return).

Bagi pihak yang akan menjalankan prinsip ini mereka harus membuat kesepakatan di awal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan, nisbah (bagian) bagi hasil masing-masing pihak cara pembagiannya. Usaha yang akan dijalankan adalah usaha-usaha yang dibenarkan menurut Syari'ah, tidak boleh ditanamkan pada usaha yang diharamkan, seperti untuk peternakan babi atau produksi minuman keras. Yang akan dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih dari usaha tersebut. Tetapi boleh dibuat kesepakatan antara kedua pihak, jika bagi hasil diperhitungkan dari total sales. Karena yang dibagi hasilkan adalah keuntungan, maka besar kecilnya nominal keuntungan akan mengalami turun naik, tergantung dari usaha dan kesungguhan dalam mengelola usaha tersebut.

Produk yang dijalankan dengan bagi hasil (investasi) ini adalah :

- 1) Musyarakah: kerjasama penyertaan modal (percampuran modal) dan masing-masing menentukan jumlah modal yang disepakati bersama untuk digunakan dalam suatu usaha tertentu. Para pihak bersepakat untuk menentukan nisbah bagi hasil (pembagian keuntungan) di awal, resiko ditanggung bersama.
- 2) Musyarakah Mutanaqishah: Kerjasama penyertaan modal dan secara bertahap salah satu investor mengurangkan dan mengalihkan kepemilikannya kepada pihak kedua.
- 3) Mudharabah Muthlaqah: Pemberian modal kepada nasabah yang mempunyai skill untuk mengelola sebuah usaha produktif. Pembagian keuntungan disepakati di awal perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.
- 4) Mudharabah Muqayyadah : Pemberian modal kepada nasabah yang mempunyai skill, untuk mengelola sebuah usaha yang produktif yang ditentukan oleh pemilik modal.

Bank Syari'ah juga boleh melakukan aktifitas jual beli, dan dari aktifitas jual beli ini bank dapat mengambil margin sebagai keuntungannya. Barang yang diperjual belikan harus diketahui jumlah, jenis, ukuran dan kualitasnya dengan benar dan jelas. Tentunya barang-barang

tersebut harus sesuai dengan peraturan Syari'ah. Produk-produk jual beli yang dapat dijalankan oleh Bank Syari'ah adalah:

- Murabahah: Penjualan barang kepada nasabah dengan mengambil keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dapat dilakukan dengan bertempo sekaligus atau dengan angsuran.
- Salam: Jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan dimuka dan barang akan dihantarkan (delivery) kemudian. Biasanya diaplikasikan pada pembiayaan agribisnis dan industri yang sejenisnya.
- Istishna: Jual beli suatu barang yang pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil, atau dibelakang. Biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, dan konstruksi.
- 4) Ijarah Wa Iqtina/Ijarah Muntahia Bittamlik: Akad sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah, dan nasabah diberikan kesempatan untuk membeli barang tersebut di akhir akad. Hal ini biasa juga dikenal dengan finance lease.

Disamping menjalankan kedua aktifitas tadi Bank Syari'ah juga boleh menjalankan aktifitas yang dapat digolongkan dalam kategori jasa, dan dalam hal ini bank berhak untuk mendapatkan imbalan (fee). Besarnya imbalan atas jasa yang diberikan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan memperhatikan kadar usaha maupun resikonya. Dan yang perlu juga ditegaskan dalam akad ini adalah kriteria kebutuhan dan jenis pekerjaannya harus diketahui dengan benar dan jelas. Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- Hiwalah (Anjak Piutang): Penerimaan pengalihan piutang dari pihak lain untuk membatu produser/supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Hiwalah biasanya hanya diperuntukkan bagi piutang yang bersifat produktif.
- Rahn: Penerimaan gadai barang dari pemiliknya sebagai jaminan yang ditahan/dipegang dalam peminjaman uang. Bank berhak mendapatkan imbalan (fee) dari penyimpanan barang tersebut.
- 3. Wakalah: Pemberian kuasa oleh nasabah kepada bank untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank berhak mendapatkan imbalan (fee) sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 4. Kafalah Pemberian garansi kepada nasabah dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank berhak untuk mendapatkan imbalan (fee).
- 5. Wadi'ah Amanah (Titipan): Penerimaan titipan harta, jenis kegiatannya antara lain dalam bentuk pelayanan safe deposit box (kotak simpanan) dan custodian (pelayanan administrasi dokumen).

Dua kategori yang pertama hanya dijalankan oleh Bank Syari'ah, tetapi untuk kategori jasa ada sebagian yang dapat bahkan sudah dijalankan oleh Bukan Bank Syari'ah.

Masalah Operasional & Pengembangan Bank Syari'ah

Operasional dan pengembangan bank syari'ah harus memperhatikan dua batasan utama, yaitu Hukum Syari'ah dan Hukum Positif Indonesia, khususnya Undang-undang perbankan dan Undang-undang yang berkaitan dengan aktifitas bisnis perbankan. Kedua bidang itu kadang-kadang bertemu (bersesuaian), tetapi tidak jarang berseberangan jalan. Hukum Syari'ah menggariskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, sehingga berimplikasi pada status kehalalan dan keharaman suatu produk.

Dari sisi lain, UU Perbankan khususnya, pada dasarnya memberikan bingkai operasional agar senantiasa berada dalam jalur dan pengawasan yang terkendali dalam sebuah sistem moneter Indonesia. Jika sebuah bank tidak berada di bawah pengawasan pihak yang berwenang, maka ia akan melakukan kegiatan yang tidak terkendali, akhirnya merusak keseimbangan riil-moneter, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Maka tidak heran lembaga-lembaga yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat diawasi secara ketat dan harus diperiksa oleh auditor independent.

Masalah yang dihadapi oleh bank syari'ah dalam hal ini adalah standar pengawasan dan penilaian. Standar pengawasan dan penilaian yang digunakan kepada bank syari'ah adalah sama dengan yang digunakan pada bank konvensionl, padahal terdapat hal yang berbeda dari kedua sistem itu. Dari segi produk jelas berbeda, dan dari segi akuntansi bank syari'ah tidak menganut accrual basis, tetapi menganut cash basis artinya pendapatan baru diakui sebagai pendapatan jika secara riil telah diterima.

Hambatan perundang-undangan dan peraturan, menyebabkan pengembangan produk bank syari'ah lebih bersifat akomodatif atau-

asimilatif terhadap peraturan-peraturan yang ada. Maka tidak heran bagi sebagian orang menganggap bank syari'ah hanya sebagai potokopi bank konvensional dengan label Islam. Tetapi dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 akan banyak sekali membantu pekembangan bank syari'ah, dan hambatan ini secara bertahap akan di hindari. UU ini dapat dikatakan sebagai necessary condition, dan bukan sufficient condition.

Disamping itu hal yang juga sering mengemuka dalam bank Islam adalah dari segi pajak. Dalam produk ba'i (jual beli) dalam prinsip syari'ah bank harus terlebih dahulu memiliki barang itu, kemudian baru menjualnya kepada nasabah. Dalam kasus ini telah terjadi dua kali jual beli dan dua kali terkena pajak (khususnya jika obyeknya tanah).

Hal lainnya adalah pajak bagi hasil itu disamakan dengan pajak bunga 15%, padahal dari segi resiko antara bagi hasil dengan bunga berbeda. Perolehan bunga sudah dapat dipastikan sejak awal, sementara bagi hasil belum bisa dipastikan dan mengandung resiko.



uting in serior and or

audendéen armeent

daggaz, aksi jajose olook kaksid siinger eksist mare Aaktrikis jajonat Aresidela